



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0853 4361 1341, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771  
Website : <http://dpmptsp.bombanakab.go.id>, E-mail: [info.dpmptspbombana@gmail.com](mailto:info.dpmptspbombana@gmail.com)

Nomor : **503.13/0003/DPMPSTSP/01/2020**  
Lampiran : -  
Perihal : **Rekomendasi Prinsip**

Kepada Yth.  
Direktur  
PT. TOWER BERSAMA  
Di-

Kota Jakarta Selatan.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 018/TBG-TB/OPSIC/I/2020, tanggal 13 Januari 2020, Perihal : Permohonan Rekomendasi Prinsip , dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui rencana saudara untuk melaksanakan Kegiatan Usaha Konstruksi Sentral Telekomunikasi, dengan rincian sebagai berikut:

**I. KETERANGAN PERUSAHAAN**

1. Nama Perusahaan : PT. TOWER BERSAMA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.596.910.6-062.000
3. Akta Pendirian dan Perubahannya :

Nama Notaris	Nomor Akta	Tanggal Akta
Darmawan Tjoa, S.H., S.E.	5	4 Juli 2006
Darmawan Tjoa, S.H., S.E.	168	23 Desember 2019

4. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia :

Nomor Pengesahan	Tanggal Pengesahan
C-20821.HT.01.01-Th.2006	17 Juli 2006
AHU-0108308.AH.01.02.TAHUN 2019	23 Desember 2019

5. Alamat Lengkap : Gedung The Convergence Indonesia (TCI) Lt. 11 Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI. Jakarta.



- Nomor Telepon : 02129248900
- Faksimili : 02121572015
- E-Mail : corporate.secretary@tower-bersama.com

## II. KETERANGAN RENCANA KEGIATAN USAHA

### A. RENCANA KEGIATAN USAHA

1. Bidang Usaha : - Konstruksi Sentral Telekomunikasi  
( KBLI 42217 )
2. Lokasi Kegiatan Usaha :  
Alamat :

Desa/Kel	Kecamatan
Desa Teppoe	Kec. Poleang Timur

  
Kabupaten : Bombana  
Provinsi : Sulawesi Tenggara
3. Luas Tanah yang diperlukan : ± 150 M2
4. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia :

a. Laki-Laki	10	Orang
b. Wanita	10	Orang
Jumlah	10	Orang
5. Investasi (Rp)
  - a. Modal Tetap
    - Pembelian dan Pematangan Tanah : Rp. ,-
    - Bangunan Gedung : Rp. 600.000.000,-
    - Mesin/Peralatan dan Suku Cadang : Rp. ,-
    - Lain – Lain : Rp. ,-
  - Sub Jumlah : Rp. 600.000.000,-
  - b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) : Rp. 200.000.000,-
  - Jumlah : Rp. 800.000.000,-
6. Waktu Penyelesaian Proyek : 3 (tiga) Bulan

Perusahaan Saudara diwajibkan menyampaikan data kemajuan kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi Prinsip ini digunakan untuk melakukan persiapan – persiapan dalam penyelesaian perizinan yang diperlukan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Rekomendasi Prinsip ini berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya dan **dinyatakan tidak berlaku** apabila lokasi tersebut **tidak sesuai** dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam **Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana** dan atau perusahaan saudara **melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku**.

Rumbia, 31 Januari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bombana



**H. PAJAWA TARIKA, S.Pd.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670717 199512 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Komunikasi dan Informatika RI *di Jakarta*;
2. Kepala BKPM RI *di Jakarta*;
3. Kepala BPN RI *di Jakarta*;
4. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI *di Jakarta*;
5. Gubernur Sulawesi Tenggara *di Kendari*;
6. Bupati Bombana (sebagai laporan) *di Rumbia*;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara *di Kendari*;
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
9. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistika Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
10. Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
12. Arsip.

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.

**LEMBAR PARAF HIERAKRI**

Dokumen Rekomendasi Prinsip, Nomor 503.13/0003/DPMPSTSP/01/2020, Tanggal 31 Januari 2020 telah diperiksa dengan seksama oleh para pejabat yang bertanggung jawab sebagai mana yang tercantum dibawah ini :

No	Jabatan	Tgl	Catatan	Paraf
1.	Sekretaris Dinas			
2.	Kepala Bidang Pelayanan			
3.	Kepala Seksi Pelayanan			